

ABSTRAK

Berdasarkan proses Kepailitan, setelah Debitor dalam keadaan Insolvensi, maka Kurator berwenang melakukan pemberesan *boedel* pailit yang diikuti dengan pembagian *boedel* pailit kepada para kreditor yang sudah melakukan pencocokan piutang dan diakui. Dalam praktek terjadi kreditor memberitahukan memiliki piutang setelah *boedel* pailit dibagikan yang disebabkan penetapan pajaknya terjadi setelah ada pemeriksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai kreditor dalam pembagian *boedel* pailit terkait pelunasan utang pajak dan kewenangan Kurator dalam membereskan *boedel* pailit dalam hal utang pajak ditagih pada masa pembagian *boedel* pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak merupakan kreditor preferen yang memiliki hak mendahului untuk dilunasi utang pajaknya dalam kepailitan. Utang pajak yang ditagih pada masa pembagian *boedel* pailit kehilangan hak mendahulunya, sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya sebagai Kreditor Preferen berubah kedudukannya sebagai Kreditor Konkuren. Kurator berwenang untuk melakukan pemberesan utang pajak yang baru ditagih pada masa pembagian *boedel* pailit setelah dilakukan pembagian penutup dengan harta pailit yang ternyata masih ada yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui.

Kata kunci : *Utang Pajak, Kepailitan, Kurator, Pemberesan*

Abstract

Based on the bankruptcy process, after the Debtor enters the state of insolvency, then the authorized Curator will engage in bankrupt boedel settlement that is followed by sharing the bankrupt boedoel to the acknowledged creditors that have adjusted the receivables. In the practice, creditors tell that having receivables after bankrupt boedoel is shared is because the tax appointment happens after the tax examination. This study is conducted to find out the Directorate General of Taxation's position as a creditor in sharing the bankrupt boedoel concerning the payment of tax payable that's billed during the sharing of bankrupt boedoel. The research of method in the study is the normative juridical method. The research specification used is analytic descriptive. The data is analyzed by using the normative qualitative method. The findings in this research show that Directorate General of Taxation is a preferred creditor with priority right to have his receivables paid during bank bankruptcy. Tax payable that is billed during the sharing of bankrupt boedoel loses its prior rights, therefore, the Directorate of General of Taxation which acted as a preferred creditor before, switch its position to Cobgruent creditor. The curator has the authority to settle the tax payable that is recently billed during the bankruptcy boedoel sharing period after the sharing of the closure with available bankrupt assests during the unknown settlement.

Keywords: *Tax Debt, Bankruptcy, Curator, Settlement*